



3. Pelayanan Izin Perluasan Usaha Peternakan

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Nomor SOP	3/IZIN/EKO
Tanggal Pembuatan	17 Januari 2017
Revisi ke	3
Tanggal Revisi	13 November 2020
Tanggal Efektif	20 November 2020
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum. M.P. 19710414 199403 1 007
Nama SOP	Pelayanan Izin Perluasan Usaha Peternakan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1983 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 407/Kpts/UM./6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 92/TN.120/Kpts/DJP/Deptan/1994 tentang Pedoman teknis perusahaan peternakan; 7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian jin dan pendaftaran usaha peternakan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang; dan 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Perluasan Usaha Peternakan; 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Perluasan Usaha Peternakan; dan 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Perluasan Usaha Peternakan.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Tugas 2. SOP Pengiriman Surat	1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan; 2. Standar Pelayanan Publik; dan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan.
Peringatan	Pencatatan
	1. Agenda Surat Masuk; dan 2. Lembar Disposisi.

Standar Operasional Prosedur Izin Perluasan Usaha Peternakan

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku	Keterangan							
		Pemohon	Customer Service	Sekretaris/ Sekertariat	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Verifikasi	Staf Bidang	Tim survei	Kelengkapan			Waktu	Output					
1	Menyerahkan berkas/ permohonan izin.																			
2	Memeriksa kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap diteruskan ke Sekretaris, berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.																			
3	Memeriksa dan memberikan paraf pada berkas masuk sebelum ke Kepala Dinas.																			
4	Memberikan disposisi untuk diverifikasi dan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.																			
5	Meneliti dan memberikan disposisi untuk diverifikasi dan peninjauan lokasi.																			
6	Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, menetapkan jadwal survei dan membuat draft undangan survei.																			
7	Membuat dan menyampaikan undangan survei ke PD Teknis terkait (Tim Survei).																			
8	Meninjau lokasi, membuat risalah dan menyampaikan rekomendasi hasil survei.																			
9	Menerima dan memeriksa rekomendasi dari Tim Teknis (PD terkait) jika di rekomendasikan maka berkas diteruskan ke Kasi Verifikasi untuk dibuatkan draft sertifikat, jika tidak direkomendasikan maka berkas diteruskan ke kasi Sosialisasi dan Informasi untuk dibuatkan surat pengembalian berkas.																			
10	Kasi membuat surat pengembalian berkas untuk di paraf Kepala Bidang																			
11	Memandatngani Surat Pengembalian Berkas dan menyerahkan ke Customer Service.																			